

**MASA 'IDDAH ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUḌ*
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'
(DALAM KITAB AL- UMM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RIDWAN KUSUMA
NIM: 06350063**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M.HUM**
- 2. YASIN BAIDI, M.AG**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam sangat dijunjung tinggi keberadaannya, begitupula sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan juga telah diatur di dalamnya, seperti talaq, 'iddah dan ruju' serta yang lainnya. Dalam Islam seseorang yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan menjalani masa 'iddah. 'Iddah dalam hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang perempuan apabila terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau kematian suaminya. Sebenarnya masalah 'iddah bagi isteri yang diceraikan atau yang ditinggalkan mati suaminya telah jelas di dalam al- Qur'an mengenai aturannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengenai masa 'iddah seorang perempuan yang suaminya *mafqud*. apakah dia diwajibkan ber'iddah atau bagaimana 'iddahnya di dalam al- Qur'an tidak ada penjelasan mengenai hal ini.

Dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai masa 'iddah istri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm), bagaimana mengenai masa 'iddah seorang istri yang suaminya *mafqud*, apakah dia diwajibkan ber'iddah atau bagaimana 'iddahnya didalam al- Qur'an tidak ada penjelasan mengenai hal ini.

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku- buku atau karya- karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu: pendekatan normativ, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks- teks al- Qur'an dan al- Hadis serta kaidah- kaidah usul fiqh maupun pendapat para ulama. Sifat dalam penelitian ini adalah preskriptis analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan proses analisis. Maka penelitian ini berusaha menjelaskan masa 'iddah isteri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm), kemudian memberikan gambaran umum tentang 'iddah sebagai salah satu variabel dari penelitian ini.

Setelah meneliti dan menganalisa masa 'iddah istri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- umm) penyusun berkesimpulan bahwa Imam Asy- Syafi'i berpendapat bagi istri yang suaminya *mafqud* dilarang menikah dan 'iddah, jika masih ada keyakinan di dalam diri seorang isteri tersebut, akan tetapi jika seorang isteri tersebut sudah mempunyai keyakinan dalam diri bahwa suaminya telah meninggal maka boleh ber'iddah dan kemudian menikah lagi. Karena menikah bukanlah sesuatu hal yang buruk.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Kusuma

NIM : 06350063

Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Masa ‘Iddah Istri Yang Suaminya *Mafqūl* Menurut Imam Asy- Syafi’i (Dalam Kitab Al- Umm)“**

Adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Juli 2011

Penyusun





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Kusuma
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Kusuma
NIM : 06350063
Judul Skripsi : **Masa 'Iddah Istri Yang Suaminya *Mafqūl* Menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Kusuma
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Kusuma
NIM : 06350063
Judul Skripsi : **Masa 'Iddah Istri Yang Suaminya *Maḥqūd* Menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/231/2011

Skripsi dengan Judul:

**Masa 'Iddah Istri Yang Suaminya *Mafqūd* Menurut Imam Asy- Syafi'i
(Dalam Kitab Al- Umm)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ridwan Kusuma
NIM : 06350063

Telah di Munaqasyahkan pada: 28 Juni 2011 M/ Rajab 1432 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum
Nip. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid, M.Si
Nip. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak, MM
Nip. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 28 -Juni 2011

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DEKAN**



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
Nip. 19600417 1989031 1 001



Motto

وَلَا تَيْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

“Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat

Allah”

(Q. S. YUSUF (12): 87)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Persembahan

Karya ini penyusun persembahkan sepenuhnya kepada:

Bapak dan ibu kami:
Shobri dan Tumini

Sang astrada ulung perjalanan hidupku;
Matur nuwun atas do'a dan pengorbanan serta kesabarannya dalam mendidiku.

Adikku satu- satunya:

Farida Aris Kusuma Ningsih

Laksana ibu kartini kelak kau mampu melanjutkan perjuangan Kartini;
Matur nuwun nduk atas kesabaran dan persahabatannya.

Melati yang bersemi di hatiku:

Mela Fitria Diana

Haturnuhun ndut atas semangat dan kasih sayangnya.

Sahabat seperjuangan:

Doly, Fadlan, Eu.

Serta semua sahabat- sahabatku yang telah mengajarku arti berjuang dan mewarnai hidupku dengan canda dan tawa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pembawa ajaran Islam, peruntuh ajaran jahiliyyah yang kelam hitam, penuntun dan petunjuk umat, yakni baginda Nabi besar Muhamad saw., ahlul baitnya, para sahabatnya yang saleh dan kepada seluruh umatnya. Amin. Karena melalui spirit beliau- beliau kami dapat menyelesaikan satu tahapan perjuangan yang penuh liku ini.

Dengan kehendak Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul: **“MASA ‘IDDAH ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQŪD* MENURUT IMAM ASY-SYAFI’I (DALAM KITAB AL- UMM)”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang- orang di sekitar penyusun. Oleh karena itu, Penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Abdul Halim. M.Hum dan bapak Yasin Baidi. M.Ag. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah putra didiknya dengan penuh kesabaran dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Hj. Ermi suhesti, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk studi, gerakan dan dan skripsi penyusun, sehingga studi ini bisa selesai.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kedua orang tuaku Shobri dan Tumini atas do'a, cinta dan kasih sayangnya, serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kedisiplinan untuk menemani perjalanan hidupku. Kepada adikku Farida Aris Kusuma atas dukungan, motifasi perhatian dan persahabatannya dengan menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini. Jangan mengenal kata putus asa nduk, terus berusaha melakukan yang terbaik.

8. KH. Muhammad Munawwar Ahmad, Ibu Nyai Hj. Sofiah dan Kiayi Muhammad Chafidh yang senantiasa membimbing dan mendoakan perjalanan proses belajar penyusun dengan penuh ikhlas dan kesabaran.
9. Teman-teman warga AS-2 angkatan tahun 2006, Eu, Doli, Fadlan yang telah memberikan semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini. terima kasih atas pinjaman bukunya.
10. Melatiku yang selalu ada untukku dalam susah ataupun senang, “ndut..liat aja nanti...”
11. Teman-teman L com tercinta, Abdul Aziz Hasan, kelak kau akan jadi kiayi besar kawan, belajar yang giat, jangan ngurusin vespa saja, dari kalianlah saya belajar tentang arti dari sebuah perjalanan kehidupan.
12. Tak ketinggalan teman-teman nongkrong Teater JAB, AN- NAHL, SK dan kepada semua pihak yang belum sempat penyusun sebutkan dalam tulisan ini.
Demikian ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang lipat ganda.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

Penyusun

Ridwan Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ‘IDDAH DAN <i>MAFQUD</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Iddah.....	19
B. Pembagian dan Ketentuan-ketentuan ‘Iddah.....	22
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Selama Masa ‘Iddah.....	30
D. Hikmah Disyari’atkannya Masa ‘Iddah.....	37

E. <i>Mafqūd</i>	40
BAB III IMAM ASY- SYAFI'I DAN PEMIKIRANNYA TERHADAP MASA 'IDDAH ISTRI YANG SUAMINYA <i>MAFQŪD</i> (DALAM KITAB AL- UMM)	
A. Sejarah Singkat Imam Asy- Syafi'i	44
B. Karya- karya dan Metode Istinbat Hukum Imam Asy- Syafi'i.....	57
C. Pandangan Imam Asy- Syafi'i Tentang Masa 'Iddah.....	63
D. Pendapat dan Dasar Pemikiran Imam Asy- Syafi'i Terhadap Masa 'Iddah Istri Yang Suamiya <i>Mafqūd</i> (Dalam Kitab Al- Umm)	82
BAB IV ANALISIS TERHADAP MASA 'IDDAH ISTRI YANG SUAMINYA <i>MAFQŪD</i> MENURUT IMAM ASY- SYAFI'I (DALAM KITAB AL- UMM)	
A. Analisis dari Segi Landasan Hukum Atau Dalil- dalil Yang Dipakai Imam Asy- Syafi'i.....	86
B. Analisis dari Segi Perubahan Sosial	91
C. Analisis dari Segi <i>Maqāṣid Asy- Syari'ah</i>	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran.....	97
DARTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	I
B. Foto Copy Kitab Al- Umm Bab <i>Mafqūd</i>	VI

C. Biografi Ulama.....	VIII
D. Curriculum Vitae.....	XI



BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam berdiri di atas lima pilar dasar yang disebut rukun Islam, yaitu Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. Meskipun kelimanya bukan totalitas keberagaman, namun merupakan kerangka yang menjadikan tegaknya bangunan Islam, dimana lima pilar itu adalah kerangka umum peribadatan bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan.¹

Dalam peribadatan secara umum, agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai hakikat kemanusiaan yang hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus sehingga hukum-hukum syari'ah pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.² Perbedaan satu-satunya adalah taqwa karena taqwa tidak ditentukan oleh perbedaan gender.

Meskipun secara umum derajat kemanusiaan laki-laki dan perempuan sama, namun secara anatomis terdapat perbedaan yang mendasar diantara

¹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan : Obteri dan Genekologi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Alih Bahasa. Yayasan Kesehatan Ibn Sina. (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 39

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Munakahat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 86

keduanya dan al- Qur'an pun mengakuinya. Al- Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan atau menghapuskan perbedaan gender tersebut.³

Islam memberikan aturan- aturan tertentu yang berkaitan dengan keadaan khusus yang dialami oleh salah satu gender. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan fungsi- fungsi reproduksi yang hanya dialami oleh perempuan mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keadaan khusus ini terkadang membuat wanita tidak bisa melakukan bentuk peribadatan tertentu, seperti misalnya menstruasi yang hampir semua wanitaalaminya, menyebabkan seorang wanita tidak bisa melakukan shalat, puasa, thawaf, dan ibadah- ibadah lain yang menuntut pelakunya dalam keadaan suci, bebas dari haid.

Fikih merespon kondisi ini dengan aturan- aturan yang khusus. Di sinilah terlihat bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dalam segala dimensi ruang dan waktu sehingga tahu persis masa haid, misalnya dispensasi- dispensasi untuk tidak melakukan shalat, puasa, haji, atau melakukan hubungan seksual semata- mata untuk melindungi kesehatan perempuan baik secara fisik maupun psikis.⁴ Begitu juga yang berkenaan dengan hukum keluarga muslim kondisi fisiologis dan psikologis wanita haid sebelum biologi menstruasi berkembang. Hal ini bisa dibuktikan dengan aturan- aturan Islam mengenai perempuan dalam.

Fikih menetapkan ukuran menstrual yang disebut 'iddah (masa menunggu) yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang dicerai atau seorang janda boleh

³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Alih Bahasa. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 43

⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak- hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 169-170

menikah lagi.⁵ Masa ‘iddah tidak hanya berlaku pada seorang wanita yang dicerai suaminya saja atau janda yang ingin menikah lagi akan tetapi masa ‘iddah juga berlaku bagi seorang perempuan yang ditinggal hilang suaminya entah kemana yang tak jelas rimbanya. Orang yang hilang (*mafqūd*) adalah orang yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya, atau orang yang terputus beritanya dan tidak diketahui dimana kini ia berada.

Dasar hukum dari konsep ‘iddah dapat ditemukan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234, Aṭ-Ṭalāq ayat 1-7, Al-hadits, dan al-ijma’. Dari berbagai literatur fiqh disebutkan berbagai ketentuan tentang masa ‘iddah, yaitu: 1. Bagi istri yang haid, ‘iddahnya tiga *quru*’, 2. Bagi wanita yang *menopause*, ‘iddahnya tiga bulan, 3. Bagi wanita hamil ‘iddahnya sampai melahirkan, 4. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.⁶ Sedangkan masa ‘iddah bagi seorang istri yang suaminya *mafqūd* ini belum ada ketentuannya secara pasti. Dari macam-macam ‘iddah tersebut dapat dilihat bahwa pembagian ‘iddah didasarkan pada keadaan wanita, artinya ia dalam keadaan hamil atau tidak hamil, masih mempunyai haid atau tidak lagi haid, selain juga didasarkan pada keadaan perkawinan dalam arti ia dicerai hidup atau cerai mati, sudah didukhul atau sebelum dukhul.

Ketentuan tentang lamanya masa ‘iddah dengan *quru*’ ini, terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha baik dalam memahami makna

⁵ Munawwar Ahmad Anees, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* : Etika Gender, Tegnology, Alih Bahasa. Rahmani astuti, (Bandung : Mizan, 1991), hlm. 86

⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 23. Alih Bahasa. Masykur A.B., dkk, (Jakarta : Lentera, 2008), hlm. 465-466.

quru' itu sendiri maupun dalam perhitungan lamanya masa 'iddah menurut Imam Asy- Syafi'i waktu terpendek ber 'iddah dengan *quru*' adalah 33 hari 1 jam. Sedangkan menurut Abu Hanifah adalah 60 hari dan murid- muridnya berpendapat bahwa waktu 'iddah paling pendek adalah 39 hari. Sedangkan batasan paling panjang masa 'iddah menurut Hambali dan Maliki adalah setahun penuh. Menurut Imam Asy- Syafi'i dan Hanafi, masa 'iddah paling panjang bisa mencapai 40 tahun.⁷

Secara legal formal ketentuan tentang 'iddah di Indonesia diatur dalam KHI, tentang waktu tunggu pasal 153 (b) menyebutkan bahwa lamanya masa 'iddah adalah tiga kali suci dengan batasan minimal 90 hari tanpa batasan maksimal.

Berdasarkan gambaran di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan mengenai masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* menurut Imam Asy- Syafi'i ini sangat penting karena hal ini erat kaitanya dengan permasalahan syari'at dan dilematis. Seorang perempuan yang harus melanjutkan hidupnya dengan tanpa diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya karena sang suami tidak ada kabar dan tidak jelas dimana rimbanya. Maka penyusun bermaksud untuk mengadakan analisis terhadap persoalan seorang istri yang suaminya *mafqūd* dalam kaitanya dengan persoalan masa 'iddahnya.

Istri yang suaminya *mafqūd* dalam kaitanya dengan masa 'iddah belum mendapat perhatian padahal menurut asumsi penyusun masalah ini sangat urgen

⁷ *Ibid...*, hlm 486.

karena bagaimanapun juga ‘iddah merupakan kewajiban yang secara tegas telah diatur dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228.

و المطلقت يتربصن بأفسهن ثلاثة قروء⁸

Dengan menggali makna terdalam dari kewajiban ‘iddah, maka diharapkan persoalan seorang istri yang ditinggal hilang suami dalam kaitanya dengan masa ‘iddah akan dapat terjawab.

B. Pokok Masalah

Barangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang perlu dibahas lebih lanjut adalah bagaimana masa ‘iddah istri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Asy- Syafi’i (dalam kitab Al- Umm)

C. Tujuan dan kegunaan penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan masa ‘iddah seorang istri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Asy- Syafi’i (dalam kitab Al- Umm)

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fikih munakahat khususnya dalam bidang masa ‘iddah
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi atas persoalan umat yang semakin lama semakin kompleks
- c. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berkepentingan atau mereka yang tertarik pada masalah hukum Islam

⁸ Al- Baqarah (2): 228

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah studi literatur, maka telaah pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan.

Karya ilmiah berupa skripsi yang sempat sampai pada penyusun adalah karya Nursalim, “Pandangan Madzhab As- Syafi’i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah”.⁹ Nursalim dalam skripsinya mengkaji tentang pandangan madzhab syafi’i terhadap hukum larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa ‘iddah. Dalam skripsinya Nursalim menuliskan pandangan madzhab Syafi’i terdapat dua ketentuan hukum terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi seorang perempuan yang sedang ber ‘iddah, yaitu pertama perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah dilarang melaksanakan ibadah haji sebagai hukum pokok. Kedua perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah diperbolehkan ibadah haji sebagai hukum cabang.

Karya ilmiah selanjutnya adalah skripsi karya Erfan Effendi “Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi’i”.¹⁰ Dalam skripsi ini dijelaskan, pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’i mengenai tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah selama masa ‘iddah baik siang maupun malam hari, kecuali dalam keadaan darurat atau butuh

⁹ Nursalim, “Pandangan Madzhab Asy- Syafi’i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah,” Skripsi Fakultas Syari’ah. Tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN SUKA, 2006).

¹⁰ Erfan Effendi, “Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i,” Skripsi Fakultas Syari’ah. Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1999).

(hajat). Kemudian dalam analisisnya ketika larangan itu dihadapkan pada konteks zaman saat ini, maka sebenarnya ada jenis kemaslahatan yang perlu dipertimbangkan, bahwa jika keluar rumahnya tersebut lebih banyak maslahatnya, maka tidak masalah keluar rumah pada masa 'iddah, seperti wanita yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan.

Dijelaskan bahwa jika kemaslahatan itu lebih besar maka, sebenarnya tidak ada persoalan kalau ia harus keluar rumah, karena dengan tidak di dalam rumah saja ia akan lebih produktif hidupnya. Sebaliknya jika keluar rumahnya tersebut lebih banyak mudharatnya maka perempuan yang ber'iddah tersebut tidak boleh keluar rumah dalam masa 'iddah, seperti wanita yang tidak bisa menjaga keturunan dan kehormatannya.

Selanjutnya skripsi karya Nur Azizah yang berjudul “ 'Iddah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Relevansinya Dengan Teknologi Modern.”¹¹ Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang relevansi 'iddah bagi wanita yang ditalaq atau ditinggal mati suami. Kaitanya dengan teknologi modern, dimana untuk sekarang ini seorang wanita bisa diketahui kebersihan rahimnya tanpa menunggu lama, sedang salah satu fungsi 'iddah itu sendiri adalah untuk mengetahui kebersihan rahim.

Skripsi Farid Mushoffa “ 'Iddah Bagi Wanita Zina Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i “.¹² dalam skripsi ini membahas

¹¹ Nur Azizah, “ 'Iddah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Relevansinya Dengan Teknologi Modern,” Skripsi Fakultas Syari'ah. Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 2001).

¹² Farid Mushoffa, “ Iddah Bagi Wanita Zina Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i,” Skripsi Fakultas Syari'ah. Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2007).

mengenai 'iddah wanita zina ghairu mukhsan menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy- Syafi'i. Imam Malik mempunyai pendapat bahwa wanita zina wajib ber 'iddah, sedangkan Imam Asy- Syafi'i tidak demikian.

Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa pendapat Imam Asy- Syafi'i lebih relevan untuk keadaan sekarang dengan alasan: pertama, didalam Al- Qur'an maupun al- Hadis begitu jelas bahwa yang terkena kewajiban 'iddah adalah wanita yang telah mengikat tali perkawinan yang sah dengan laki- laki. Kedua, jika alasan yang digunakan oleh Imam malik adalah untuk mengetahui kekosongan rahim maka dengan teknologi yang ada sekarang sangatlah mudah untuk mengetahui hal itu dan tidak perlu dengan tiga kali quru' cukup dengan satu kali quru'.

Berdasarkan telaah terhadap karya- karya ilmiah yang berupa skripsi di atas, maka sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang masa 'iddah istri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Asy- Syafi'i (dalam kitab Al- Umm). Oleh karena itu studi ini layak untuk diteruskan.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang dituntunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan, atau sebagai *rahmatan lil 'alamin* baik secara individu maupun sosial.¹³ Allah SWT mensyari'atkan hukum- hukumnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia demi kesejahteraan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak nanti, baik

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al- Fiqh*, (t. Tp. : Dar al- fikr al- Arabi: t. t), hlm. 364.

dengan cara mendatangkan kemaslahatan maupun menolak *kemadllaratan*.¹⁴ Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT dan as- sunnah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan dua sumber utama hukum Islam yang tidak lepas dari setting sosio- historis yang mengitarinya dan sekaligus merupakan respon positif terhadap realita sosial pada waktu itu.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama , jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kaidah disebutkan

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة¹⁵

dalam kaidah ini dipahami bahwa dalam suatu perbuatan terdapat satu masalah dan mafsadah, tetapi bila mafsadahnya lebih berat, maka syara' mengharamkannya. Dalam kaidah lain juga disebutkan

الحكم يدور مع علته¹⁶

perngertian dari kaidah ini bahwa adanya suatu hukum karena adanya illahnya, maka jika illah itu hilang, maka tidak berlakulah hukum tersebut.

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam Al- Qur'an, sunnah, ataupun hadis. Islam meletakkan kaidah-kaidah dasar dan prinsip- prinsip umum yang dapat dijadikan oleh para mujtahid

¹⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Usul Al- Fiqh Al- Islami*. Cet ke- 2 (Damaskus: Dar al- fikr. 1996), hlm. 1045.

¹⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 71.

¹⁶ *Ibid...*, hlm. 71.

untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah- masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang dilakukan oleh islam ialah bahwa tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dari prinsip inilah para imam mujtahid dan para pakar usul fiqh mengembangkan hukum islam dan berusaha memecahkan masalah- masalah baru yang dihadapi umat Islam yang belum ada penegasan hukumnya di dalam Al- Qur'an, sunnah dan hadis melalui *Qiyas, istihsan, maslahah- mursalah* dan *sadd az- zari'ah*.¹⁷

Dalam Mazhab Syafi'i prinsip masalah dikembangkan lewat metode *qiyas*. Sebagian ulama Syafi'iah menjelaskan bahwa yang dimaksud *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illah* hukum.¹⁸ Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa, karena prinsip persamaan ialah akan melahirkan hasil ijtihad.

Allah SWT menentukan disyariatkannya perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, antara mereka dan anak- anaknya, antara pihak- pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan. Disamping itu juga untuk mencegah

¹⁷ Ahmad Munif Suratma putra, *Filsafat Hukum Islam Al- Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 2.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa masdar helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 93.

perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa dengan yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Namun perbedaan- perbedaan atau pertentangan- pertentangan dua individu yang bernama suami istri itu kadang tidak bisa diatasi dan ditolehir oleh masing- masing pihak. Agama islam tidak menutup mata terhadap hal- hal tersebut. Agama islam membuka suatu jalan keluar dari risis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi dan sudah melalui berbagai macam usaha serta *ikhtiar* untuk merajut kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dicita- citakan oleh Islam. Jalan keluar itu bisa jadi berupa peluang terjadinya perceraian baik melalui thalak, *khulli*, kematian, dan bagi wanita yang putus perkawinannya wajib baginya untuk menjalankan ‘iddah.

Hukum Islam merupakan hukum yang elastis dan dinamis. Penafsiran dan pengkajian yang dilakukan oleh para ulama terhadap suatu persoalan selalu memunculkan perbedaan pemahaman baik terhadap esensi persoalan itu sendiri maupun terhadap metode istinbat hukum atau dalil yang mereka gunakan, misalnya perbedaan ada atau tidaknya masa ‘iddah istri yang suaminya *mafqud*.

Secara sederhana ‘iddah dapat dirumuskan sebagai masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan yang telah berpisah dengan suaminya baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Dalam Al- Qur’an disebutkan bahwa ‘iddah itu bermacam- macam, yaitu

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء¹⁹

¹⁹ Al- Baqarah (2): 228

والذین یتو قون منکم ویدرون أزوا جا یتربصن بأنفسهنّ أربعة

أشهر وعشرا²⁰

والئ ینسن من المحیض من نسا نکم إن ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثة أشهر والئ لم

یحضن وأولات الأ حمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ²¹

یأیها الذینء امنوا إذا نکحتم المؤمنت ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ

فما لکم علیهنّ من عدّة تعتدّونها²²

Jika secara normatif, 'iddah bagi seorang istri yang suaminya *mafqud* tidak didapati dalam Al- Qur'an maupun assunnah, maka para mujtahid berpeluang untuk memformulasikan pendapatnya, mengenai masalah tersebut.

Imam Asy- Syafi'i berpendapat mengenai 'iddah istri yang suaminya *mafqud*. Beliau menyatakan jangan menikah istri yang kehilangan suaminya sehingga datang keyakinan kalau suami itu telah meninggal,²³ landasan beliau adalah

والذین یتو قون منکم ویدرون أزوا جا یتربصن بأنفسهنّ أربعة

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ Al- Baqarah (2): 234

²¹ At- talāk (65): 4

²² Al- Ahzāb (33): 49

²³ Imam Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, (Beirut Libanon: Dar Al- Fikr, 1990), IV: 250

أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ با

لمعروف والله بما تعملون خبير²⁴

Ayat tersebut merupakan pengertian dari hadis Nabi Muhammad SAW

إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف

أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا²⁵

Relevansi ayat dan hadis ini adalah bahwa keyakinan tentang kondisi suci itu hanya bisa hilang lantaran adanya keyakinan berhadad dan hal yang sama bagi wanita yang bersuami secara yakin maka ikatan pernikahannya tidak terputus dengan kebimbangan dan hanyalah keyakinan yang kuat yang bisa memutus pernikahannya

Selain berlandasan dengan ayat dan hadis tersebut, Imam Asy- Syafi'i juga berhujjah pada pendapat sahabat Ali

امرأة المفقود أنها لا تتزوج²⁶

Adapun pendapat sahabat Ali sebagai berikut

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة

أشهر وعشرا²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

²⁴ Al- Baqarah (2): 234

²⁵ Imam Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, (Beirut Libanon: Dar Al- Fikr, 1990), IV: 250

²⁶ *Ibid...*,V hlm. 330.

²⁷ *Ibid...*,IV hlm. 250.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*) yaitu, suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁸ Sumber tersebut diambil dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk kemudian dikaji dan ditelaah secara mendalam sebagai salah satu sumber data yang obyektif dan nyata sehingga dapat membantu dalam pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif- analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan proses analisis.²⁹ Maka penelitian ini berusaha menjelaskan masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* menurut Imam Asy- Syafi'i (dalam Al- Umm), kemudian memberikan gambaran umum tentang 'iddah sebagai salah satu variable dari penelitian ini.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah:

Normative, yaitu: dalam pembahasan mengenai 'iddah tidak pernah lepas dari sumber- sumber pokok berupa nas- nas al-Qur'an dan al-Hadits serta berbagai kitab fikih dalam berbagai madzhab yang membahas mengenai hal tersebut. Dalam masalah 'iddah kajian normatif diperlukan untuk melihat seberapa jauh Islam berbicara tentang 'iddah. Dengan pendekatan secara normatif

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47

ini akan diperoleh gambaran tentang persoalan 'iddah untuk kemudian dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dengan tetap berpijak pada nilai- nilai terdalam dari sebuah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, penyusun melakukan *library research* dengan metode dokumenter, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan- bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan atau di luar perpustakaan,³⁰ dengan jalan mencari karya asli Imam Asy- Syafi'i atau disebut juga data primer. Adapun karya tersebut adalah kitab Al- Umm, namun juga tidak menutup pada sumber data pendukung lainnya yang disebut data skunder.

5. Pengolahan Data

Dari data yang terkumpul, kemudian dilakukan penyaringan dan pemeriksaan kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kesesuaian atau keserasian agar keseluruhan data dapat dipahami secara tepat dan jelas. Metode pengolahan data yang dipakai adalah:

- a. Interpretasi, yaitu cara untuk menangkap arti nuansa yang dimaksudkan tokoh secara benar melalui karya yang dihasilkan,³¹ diantaranya melalui

³⁰ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³¹ Anton Bakker dan achmad charris zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (yogyakarta: kanisius, 1994), hlm. 65

kitab Al- Umm sebagai buku primer, penyusun memahami dan menangkap pemikiran Imam Asy- Syafi'i tentang masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd*.

- b. Deskripsi, yaitu penguraian secara teratur dan komprehensif konsepsi Imam Asy- Syafi'i tentang masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* (dalam kitab Al- Umm) yang dipelajari dan dipahami oleh penyusun.
- c. Idealisasi, yaitu memahami pandangan yang diutarakan Imam Asy- Syafi'i dalam karyanya yang dipahami secara konsepsi yang universal dan ideal.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif dan interpretatif.³² Yaitu mendeskripsikan substansi pemikiran spesifik Imam Asy- Syafi'i tentang masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* (dalam kitab Al- Umm) yang kemudian merealisasikan pemikiran tersebut berdasarkan pada prinsip normatif hukum Islam. Sehingga dari metode analisa tersebut didapatkan sebuah jawaban dari pokok masalah yang diteliti oleh penyusun.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tulisan ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: *pertama* Pendahuluan, *kedua*, gambaran umum tentang 'iddah dan *mafqūd*, *ketiga*, Imam Asy- Syafi'i dan pemikirannya tentang masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* (dalam kitab Al- Umm), *keempat*, analisis terhadap masa iddah istri yang

³² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42

suaminya *mafqūd* menurut Imam Asy- Syafi'i (dalam kitab *Al- Umm*), *kelima*, Penutup. Masing- masing bab itu dibagi menjadi beberapa sub bab bahasan yang merupakan penjelasan dan uraian dari bab- bab tersebut. Pembagian-pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman. Untuk menjadikan tulisan ini lebih sistematis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari 7 sub bab meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan kerangka dasar dalam bab- bab selanjutnya.

Bab *kedua* memberikan gambaran umum tentang 'iddah dan *mafqūd*, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum 'iddah, pembagian dan ketentuan-ketentuan 'iddah, hak dan kewajiban suami istri selama masa 'iddah, hikmah disyari'atkannya masa 'iddah, serta *Mafqūd*. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 'iddah sehingga dapat diperoleh gambaran bagaimana ketentuan tentang 'iddah dalam fiqh- fiqh klasik dan sebagai landasan berpijak untuk melakukan analisis terhadap 'iddah itu sendiri.

Bab *ketiga*, Imam Asy- Syafi'i dan pemikirannya terhadap masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* (dalam kitab *Al- Umm*), yang meliputi keluarga, pendidikan, pemikiran dan karya karyanya. Hal ini menjadi penting karena munculnya suatu pemikiran selalu didukung oleh lingkungan dengan fakta-fakta sosial yang melatar belakangi kehidupan Imam Asy- Syafi'i, juga pengetahuan yang didapatkannya serta pengalaman-pengalamannya. Hal ini membuat penyusun

merasa perlu untuk memilah latar belakang kehidupan Imam Asy- syafi'i dalam beberapa sub bahasan agar pembahasan menjadi sistematis. Setelah memaparkan sejarah Imam Asy- syafi'i, penyusun memaparkan karya- karyanya dan metode istinbat hukum Imam Asy- Syafi'i, pandangan Imam Asy- Syafi'i tentang masa 'iddah, serta pendapat dan dasar pemikiran Imam Asy- Syafi'i terhadap masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* (dalam kitab Al- Umm), dengan hal ini diharapkan menjadi kesatuan yang utuh dalam menjawab pokok masalah yang diteliti oleh penyusun.

Bab *keempat*, analisis terhadap masa 'iddah istri yang suaminya *mafqūd* menurut Imam Asy- Syafi'i (dalam kitab Al- Umm). Pada bab ini penyusun mencoba menganalisis dari segi landasan hukum atau dalil- dalil yang dipakai Imam Asy- syafi'i, analisis dari segi perubahan sosial, dan analisis dari segi maqāsiq as- Syari'ah.

Bab *kelima*, adalah penutup, sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran- saran yang menjadi konklusi dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab- bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan persoalan masa 'iddah istri yang suaminya *Mafqūd* menurut Imam Asy- Syafi'i (dalam kitab al- umm), maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa menurut Imam Asy- Syafi'i istri dari seorang yang *Mafqūd* itu tidak mempunyai 'iddah dan juga tidak boleh dinikahi selamanya sampai ia yakin dengan kematian suaminya. Imam Asy- Syafi'i mengatakan jangan menikah istri yang suaminya *Mafqūd*, dalam mengemukakan pendapatnya ini Imam Asy- Syafi'i berhujjah pada pendapat sahabat Ali tentang wanita yang suaminya *Mafqūd* tidak boleh dinikahi

Adapun landasan ayat al- Qur'an yang digunakan oleh Imam Asy- Syafi'i adalah

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِمَا

لِمَعْرُوفٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹³⁹

Ayat tersebut merupakan pengertian dari hadis Nabi Muhammad SAW

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عِزِّ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَخِيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفُ

أَحَدِكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا¹⁴⁰

¹³⁹ Al- Baqarah (2): 234

¹⁴⁰ Imam Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, (Beirut Libanon: Dar Al- Fikr, 1990), IV: 250

Imam Asy- Syafi'i memperkuat hadis ini dengan berkata sama halnya dengan keyakinan dalam keadaan suci atau belum itu tidak akan hilang kalau masih yakin kecuali datang keyakinan baru dan menggugurkan keyakinan yang awal dan begitu pula dengan hal ini (suami yang *Mafqūd*).

Imam Asy- Syafi'i berhujjah pada pendapat sahabat Umar apabila istri yang suaminya *Mafqūd* tersebut telah benar- benar meyakini bahwa suaminya telah meninggal, maka diqiyaskan seperti halnya 'iddahnya orang yang meninggal, yaitu bagi si istri tersebut menunggu suaminya 4 tahun 4 bulan 10 hari.

B. Saran- saran

1. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa hukum islam sangat fleksibel dan tidak tidak kaku dalam implementasinya, tapi tetap menjaga prinsip- prinsip dan konsep dasar yang telah ada dalam hukum islam tersebut.
2. Dalam mengqiyaskan suatu masalah yang tidak ditemukan dalam nas hendaknya lebih jeli dan hati- hati serta tidak sekedar menyamakan suatu kasus yang tidak ada nasnya tanpa adanya 'illat yang jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam penerapannya. Karena tujuan utama dalam penetapan suatu hukum pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan, sehingga kepastian hukum dapat tercapai dengan baik.
3. Pembahasan seputar “ masa 'iddah seorang isteri yang suaminya *Mafqūd* menurut Imam Asy- Syafi'i” masih sangat terbatas, karenanya diperlukan penelitian- penelitian lanjutan dengan menghidirkan pandangan mazhab- mazhab dan tokoh- tokoh yang berbeda sebagai bahan perbandingan untuk

menemukan rumusan jawaban yang lebih memberikan manfaat dan kemaslahatan.

Demikian skripsi ini dibuat, penyusun yakin masih banyak kekurangan di dalamnya, karenanya diharapkan kritik dan sumbang saran sebagai masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN

- Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, cv penerbit J- ART, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbgai Persoalan Munakahat*, Bandung: Mizan, 1996
- Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Alih Bahasa. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001

FIQH

- A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, jakarta: pustaka firdaus, 2002
- Abdus Salam, Zarkasyi dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh- Usul Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986
- Abi Dawud, *Sunan abi Dawud*, , Kitab at- Taharah. Bab Man Qala Iza Aqbaltu al- Haidal tud'a as- Salah, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Al- Fiqh*, t. Tp. : Dar al- fikr al- Arabi: t. t
- Al- Fauzan, Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005
- Al- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab at- Talaq, Bab al- Mutallaqah Salasa La Nafaqat Laha, Cet. 1, ttp.: al- Qana'ah,t.t.
- Al- Imam Jalal ad- Din 'Abd ar- Rahman as- Suyut asy- Syafi'i, *Tanwi al-Hawalik Syarb 'Ala Muwatta' Malik*, Kitab at- Talaq, Bab Ma Ja'ati Nafaqah al- Mutallaqah, Beirut: Dar al- Fikr,t.t
- Anan, Maftuh dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Asy- Syafi'i, Imam, *Al- Umm*, Beirut Libanon: Dar Al- Fikr, 1990

- Az- Zuhaili, Wahbah, *Usul Al- Fiqh Al- Islami*. Cet ke- 2 Damaskus: Dar al- fikr. 1996
- Baqir Al- Habsyi, Muhammad, *Fikih Praktis Menurut Al- Qur'an dan Hadis*, Bandung: Mizan, 2002
- Chalil.KH, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. VII. Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hove, 1996
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Dawud Abi, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab at- Taharah, Bab fi al Mar’ah Tustahadu Wa Man Qala Tud’a as- Salata Fi ‘Iddati al- Ayyami al- Lati Kanat Tahidu, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Hanafi, A. *Usul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1962
- I Doi, Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, cet. 1 Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab At- Talaq, Bab al- Hamil Iza Waza’at Zabasniha Bauat, Indonesia: Toha Putra, t.t.
- Ibrahim Jannati, Muhammad, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*. Alih Bahasa, Ibnu Ali Bafaqih, Muhdhor Assegaf, dan Alam firdaus Jakarta: Cahaya, 2007
- Imam al- Kabir Ali ibn ‘Umar ad- Daruqutni, *Sunan ad- Daruqutni*, Kitab al- Talaq wa al- Khulu’ wa al- Ila’ wa Ghairihi, Beirut: Dar a- Fikr, 1994
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa masdar helmy, bandung: gema risalah press, 1996
- Khallaf, Abdul wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Majelis Dakwah Islam Indonesia, 1976
- Mas’udi, Masdar F. , *Islam dan Hak- hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 2000

- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 2. Alih Bahasa. Masykur A.B., dkk, Jakarta : Lentera, 1996
- Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, *ar- Risalah*, ttp: Dar al- Fikr,tt
- Muhammad Ibn Isa ibn Surah at- Tirmizi, Abi Isa, *Sunan at- Tirmizi jami'u as-Sahih*, Abwabu at- Talaq wa al- Li'an, Bab Ma Ja'a fi al- Mutallaqah Salasa La sukna Laha wa la nafaqah, Cet. 2 ttp.: Dar al- Fikr, 1394H/1974M
- Muhammad ibn Isma'il al- Bukhari, Abi 'Abdillah, *Kitab at- Talaq, Bab wa Ulatu al- ahmali ajalahunna an Yada'na Hamalahunna*, Beirut: Dar al- Fikr, 1415H/1995M
- Muji ad- Din 'abd al- Hamid, Muhammad , *syarh as- sagir*, cet. I, Kairo: tnp, 1391H/1971M
- Mukhtar, Kamal, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973
- Munif Suratma putra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al- Ghazali*, jakarta: pustaka firdaus, 2002.
- Nuruddin, H. Amiur, MA dan Akmal Taringan M. Ag, Azhari, *Hukum Perdata Islam Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No . 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab RA*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Shalih bin Fauzan al- fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005
- Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan abi Dawud*, Kitab at- Talaq, bab Nafaqatu al- Mabtutah, Beirut: Dar al- Fikr,tt
- Syeh Ali Ahmad Al- Jurjawi, *Filsafat Dan Hukum Islam*, Alih Bahasa Hadi Mulyo Dan Shobahus Subur, Semarang: Asy- Syiva, 1992
- Usman, Muslih, *Kaidah- Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*. Cet. Ke- 2 Jakarta: Rajawali Pers, 1997

Usman, S.H, Suparman, *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Study Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001

LAIN- LAIN

Abbas, KH. Sirajudin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah

Abdurahman , Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

Ahmad Anees, Munawwar, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia : Etika Gender, Tegnology*, Alih Bahasa. Rahmani astuti, Bandung : Mizan, 1991

Ali Hasan, Muhammad, *Perbandingan Mazhab* Jakarta: Rajawali Press, 1965

Ash- Shiddiqy, Hasbiy, *Pokok- Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 1997

Bakker, Anton dan achmad charris zubair, *metodologi penelitian filsafat*. yogyakarta: kanisius, 1994

Chalil, KH. Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. VII. Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan : Obteri dan Genekologi Dalam Tinjauan Hukum Islm*, Alih Bahasa. Yayasan Kesehatan Ibn Sina. Bandung: Mizan, 1994

J Coulson, Noel, *Hukum dalam Prespektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet.I, Jakarta: P3m, 1987

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Ma'sum, Ali, *Ajakan Suci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1993

Moqsid Ghazali, Abdul dkk, *Tubuh Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Cet 1 yogyakarta: LkiS dan Rahima2002

Mudzhar, M. Atho, *Sosial History Approach*, dalam jurnal al- Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga, No. 61, Tahun 1998

Muhammad , Husein, *islam agama ramah perempuan pembelaan kiai pesantren*,
yogyakarta: LkiS, 2004

Munawwir, A. Warson, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

